



PUTUSAN

Nomor 1340/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

MUHAMAD BABSEL, bertempat tinggal di Jalan Terusan Tb Ismail Raya Nomor 153 Sekeloa Bandung Sekeloa Coblong Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yosef B Badeoda SH.MH,dkk.**, Advokat yang berkantor di Menara Sudirman Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav 60 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2023, sebagai Pemanding semula Penggugat;

I a w a n :

- 1. TIRTA JUWANA DARMAJI ALIAS ALEX TIRTA**, bertempat tinggal di Jalan Tosiga Blok E/9 Rt007 Rw008, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman SA SH, dkk., para Advokat pada Law Office Lukman SA. SH. & Associates berkedudukan dialamat Jalan Yudistira W/5 Rt 004 Rw 06, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/X/LAP/SKK/2024 tanggal 15 Oktober 2024, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. SOENARDJONO DAN/ATAU AHLIWARISNYA**, bertempat tinggal di Kompleks Bumi Puskopad Permai Blok A Nomor 17 Rt 001 Rw 0017, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
- 3. BPN KOTA JAKARTA UTARA**, tempat kedudukan Jalan Yos Sudarso Nomor 27-29 Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kusa kepada Roland Arkines Saragih SH, dkk.,Karyawan pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara di Jalan Melur Raya Rt 02 Rw012, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa K husus Nomor 112/SKu-31.72-600.13/VII/- 2023 tanggal 15 Agustus

Hal 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1340/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1340/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1340/Pdt/2024/PT DKI tanggal 12 November 2024 untuk membantu majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484 / Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 18 September 2024, beserta berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 18 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugtan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.475.400,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara diucapkan pada tanggal 18 September 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari itu juga terhadap para pihak, Pemanding semula Penggugat/Kuasanya

Hal 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1340/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 484/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr tanggal 30 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding semula para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Oktober 2024, dan para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya tertanggal 7 Oktober 2024 pada pokoknya memuat hal hal sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan dan memori banding Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr tertanggal 18 September 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI

- Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat;
- Melarang para Tergugat untuk merubah bentuk tanah menjual dan/atau mengalihkan tanah tersebut ke pihak lain sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Hal 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1340/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah Tanah Hak Milik adalah Girik C.718 persil 32 Kohir S.II An. Sukandie Bin Bai'e yang terletak di samping kiri PT. Astra Honda Motor di Pulo Besar, Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 9949/Sunter Jaya atas nama SOENARJONO pada 16 Januari 2017, dengan luas 34,000 M2 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 07915/Sunter Jaya/2000;
5. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dengan segala isinya;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Para Tergugat antara lain:
 - a. Harta kekayaan Tergugat I, antara lain rumah dan gedung di jalan Tosiga, Blok E/9, Rt 007/Rw 004, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
 - b. Harta kekayaan Tergugat II berupa rumah di Komplek Bumi Puskopad Permai Blok A Nomor 17, Rt 001/ Rw 017, Kranji, Kota Madya Bekasi, Jawa Barat.
 - c. Tanah Hak Milik adat Girik C.718 Persil 32 Kohir S II An.Sukardie Bin Bai'e yang terletak di samping kiri PT. Astra Honda Motor di Pulo Besar, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil maupun immaterial kepada Penggugat total sebesar Rp.78.000.000.000,-(tujuh puluh delapan miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) secara tanggung renteng dengan ketentuan bila

Hal 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1340/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak tidak sanggup membayar ganti kerugian tersebut maka beban kerugian secara otomatis akan ditanggung oleh pihak lainnya;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak pemohon banding Pemanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484/Pdt.G/2023/PN Jkt Utr tanggal 18 September 2024;

3. Menghukum Pemanding (dahulu Penggugat) untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Atau,

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr, tanggal 18 September 2024, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dan tercantum dalam

Hal 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1340/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Pembanding semula Penggugat Konensi/Tergugat Rekonensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu yang menyangkut pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, yang amar putusannya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 484/Pdt.G/2023/PN tanggal 18 September 2024 tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa setelah mencermati Memori Banding Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, yang selengkapnyanya termuat dan terurai dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya sehingga alasan-alasan memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Hal 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1340/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak ada alasan yang cukup dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya alasan-alasan memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat karena Para Terbanding semula Para Tergugat telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga Putusan Nomor 484/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr tanggal 18 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, pasal 1365 KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1340/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 484/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 18 September 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, yang terdiri dari DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Istiningsih Rahayu, S.H.,M.Hum dan Teguh Harianto, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kosasih, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Istiningsih Rahayu, S.H.,M.Hum.

DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H.

Teguh Harianto, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Kosasih, S.H.

Hal 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1340/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses: Rp130.000,00

Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1340/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)